

Analisis Akuntabilitas Keuangan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan

Cita Suci Pratiwi Sinaga
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
citasuci345@gmail.com

Yenni Samri Juliati Nasution
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
yenni.samri@uinsu.ac.id

Arnida Wahyuni Lubis
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
arnidawahyuni@yahoo.com

Abstract. *This study aims to analyze financial accountability and utilization of zakat, infaq and shadaqah funds at Lazismu Medan City. This study uses qualitative research using primary data and secondary data approaches. Data collection techniques were carried out by interviews, observation and documentation. To motivate muzakki to pay ZIS through the Zakat Management Organization (OPZ), it is necessary to increase the credibility of OPZ by applying accountability values, namely trustworthiness, professionalism and transparency. The results of the study show that financial accountability in the Amil Zakat, Infaq and Shadaqah Muhammadiyah Institutions in Medan City has been proven to have implemented PSAK 109 as the accounting standard used. Aspects of presenting ZIS at Lazismu are implemented by preparing financial reports consisting of statements of financial position, cash flow reports, reports on changes in funds, reports on changes in assets under management and notes to financial statements (CALK). Financial reports on the management of ZIS are published once a year. Apart from that, Lazismu also performs regular monthly reporting. And Utilization and ZIS at Lazsimu Medan City experienced an increase in distribution in 2021 more ZIS funds were distributed and programs were implemented compared to 2020. This shows that more mustahiq receive benefits from zakat, infaq and shadaqah funds.*

Keywords: *Accountability, Utilization, ZIS Funds*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas keuangan dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah di Lazismu Kota Medan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan data primer dan data sekunder. Taktik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk memotivasi muzakki membayar ZIS melalui Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) perlu ditingkatkan kredibilitas OPZ dengan menerapkan nilai-nilai akuntabilitas yaitu amanah, profesional, dan transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas keuangan di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan telah dibuktikan bahwa telah menerapkan PSAK 109 sebagai standar akuntansi yang digunakan. Aspek penyajian ZIS di Lazismu diterapkan dengan membuat pelaporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Laporan keuangan atas pengelolaan ZIS diterbitkan setiap setahun sekali. Selain itu juga, pelaporan rutin bulanan juga dilakukan Lazismu. Dan Pendayagunaan dan ZIS di Lazsimu Kota Medan mengalami peningkatan penyaluran pada tahun 2021 dana ZIS yang tersalurkan dan program yang terjalankan lebih banyak dibanding dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyaknya *mustahiq* yang menerima manfaat dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pendayagunaan, Dana ZIS

Received Juli 30, 2023; Revised Agustus 18, 2023; Accepted September 07, 2023

* Cita Suci Pratiwi Sinaga, citasuci345@gmail.com

LATAR BELAKANG

Sebagian besar negara, termasuk Indonesia, berjuang keras melawan kemiskinan. Masalah kemiskinan di Indonesia belum juga bisa teratasi. Zakat memiliki potensi besar yang perlu dikelola secara efektif. kesempatan untuk infaq, shadaqah, wakaf, bahkan hadiah tambahan tidak dibatasi. (Ghofur, 2018, hal. h.1) Sehingga memiliki salah satu pilihan sarana distribusi pendapatan, khususnya bagi umat Islam di Indonesia, khususnya melalui organisasi zakat, infaq, dan shadaqah. (ZIS).

Jika kita menghitung jumlah keseluruhan umat Islam di Indonesia, secara kasar mengurangi angka tersebut dengan tingkat kemiskinan, diperkirakan ada hampir 197 juta muzaki yang diwajibkan membayar zakat. Misalnya, jika setiap orang membayar zakat rata-rata 500 ribu rupiah, maka totalnya menjadi 98,5 triliun rupiah. Karena kami menyadari bahwa setiap individu memiliki aset unik, perkiraan kami didasarkan pada hasil waktu rata-rata. Mungkin ada orang dengan nilai properti lebih tinggi. Dana zakat 98,5 triliun USD adalah jumlah yang besar. Ini dapat membantu mendanai pengentasan kemiskinan jika dioptimalkan dengan benar. Jika diestimasi berdasarkan data Baznas tahun 2015, hanya 2,56 juta muzaki yang terkumpul dari total 197 juta, atau 1,3% dari 3,7 triliun uang zakat yang terkumpul. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 194,4 juta muzaki masih belum menunaikan zakat dengan sebaik-baiknya. Jumlah muzaki yang sangat besar, yang belum optimal, menunjukkan betapa masih sedikitnya pemahaman masyarakat Indonesia tentang membayar zakat. (Tim Okezone, 2022)

Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan ekonomi yaitu dengan memperdayakan umat yang membutuhkan melalui zakat, infaq, dan shadaqah. Solusi tersebut adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah perekonomian seperti kemiskinan. Dana zakat, infaq dan shadaqah berpotensi besar untuk disalurkan sebagai pemberdayaan umat. Jika dana ZIS dikelola dengan baik dan dapat di pertanggungjawabkan maka masalah jumlah kemiskinan di Indonesia akan selalu berkurang. (Anisa Sihombing, 2021)

Pada Al-quran Surah Al-Baqoroh ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : "Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (Kementrian Agama RI, n.d., hal. hlm.7)

Ayat Al-Qur'an ini menyatakan bahwa zakat dan shalat memiliki kedudukan yang sama dalam Islam, dimana keduanya dipandang sebagai perintah Allah yang harus diikuti oleh habluminallah (manusia dengan Tuhan) dan habluminannas (manusia dengan manusia). Zakat adalah salah satu metode di mana umat Islam dapat meningkatkan ekonomi mereka. Zakat akan menjadi aset yang sangat besar bagi umat Islam dalam pembangunan umat jika telah dialokasikan dan ditangani dengan tepat. Sejak awal Islam, pengelolaan zakat telah berkembang menjadi wilayah ijtihad yang luas berdasarkan mashlahah. Dinamika administrasi zakat oleh negara dan semangat keagamaan para penguasa telah terpengaruh secara signifikan, dan hal ini menyebabkan ketidaksepakatan keras di antara para ahli hukum yang telah didokumentasikan dalam studi fikih kuno. Mayoritas negara Muslim sekarang sekuler, dan studi fikih modern tidak memberikan pertimbangan yang signifikan terhadap masalah ini. (Wibisono, 2015, hal. hal.2)

Undang-undang yang mengatur pengelolaan uang zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan bahwa ada dua badan yang bertanggung jawab untuk menangani zakat di Indonesia, yaitu BAZNAS dan LAZ. BAZNAS yakni lembaga amal zakat yang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional dan LAZ yakni lembaga pengelola zakat yang dibuat oleh warga sendiri. Zakat ialah peninggalan produktif buat tingkatan sejahteraan ekonomi umaat, dengan begitu telah banyak lembaga selaku penyalur zakat buat mempermudah warga mau berzakat. Di Indonesia pula memperkenalkan lembaga Nasional buat pendistribusian zakat ialah BAZNAS. Sayangnya BAZNAS yang ialah lembaga pemerintah kurang diminati oleh warga. Warga masih memakai cara- cara lama semacam menunaikan zakatnya langsung kepada Mustahiq ataupun kelembaga- lembaga swasta. Sebab lebih mempermudah warga buat menunaikan zakat dengan pelayanan lembaga swasta yang lebih baik. (Nasution et al., 2022)

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah di Kota Medan merupakan contoh lembaga nirlaba. Spesialisasi akuntansi yang dikenal sebagai "Akuntansi untuk Lembaga Nirlaba" berkaitan dengan pencatatan dan pengungkapan transaksi keuangan entitas publik serta NPI lainnya seperti yayasan, organisasi amal, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial lainnya. Elemen penting dari akuntansi ini adalah sistem yang menjamin manajemen

akan mematuhi batasan dan persyaratan lain yang diberlakukan oleh undang-undang, otoritas lain, atau kontributor..(Harmain et al., 2019, hal. h.12)

Akuntabilitas diperlukan oleh LAZ sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban pengelola zakat kepada pihak-pihak kepentingan Zakat. Beberapa pihak yang berkaitan dengan LAZ seperti muzaki dan masyarakat, negara menuntut agar LAZ lebih transparan dan akuntabel dalam laporan penggunaan dana tersebut. LAZ harus bersifat akuntabel terhadap berbagai pihak, yaitu penyandang dana, penerima manfaat, dan diri organisasi itu sendiri. Akuntabilitas pada penyandang dana merupakan akuntabilitas yang bersifat ke atas (*upward*), berupa hubungan antara organisasi dengan pihak donor, pemerintah badan-badan yang sengaja “memberikan dan khusus untuk tujuan khusus” kepada LAZ. (Nurhasanah, 2018)

Akuntabilitas keuangan merupakan sebuah amanah yaitu untuk mempertanggungjawabkan keuangan. Dari sudut pandang Islam, tanggungjawab merupakan amanah yang dititipkan. Amanah adalah konsep umum yang kemudian diturunkan menjadi konsep akuntabilitas.

Akuntabilitas dan pendayagunaan dana ZIS merupakan amanah untuk LAZ yang harus dijalankan karna saling berkaitan yaitu mempertanggungjawabkan pendayagunaan dana yang terkumpul dari para muzaki dan donatur. Penggunaan uang ZIS dari sejumlah uang yang Muzaki berikan kepada Lazismu untuk ditangani dan diberikan kepada individu yang berhak menerimanya. Penerima memutuskan bagaimana mendistribusikan dana, dan keputusan ini harus ditargetkan dan sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh calon penerima dana. Penggunaan zakat, infak, dan shadaqah perlu dilakukan serta mengetahui program yang dijalankan. Ketika Lazismu menguasai zakat infaq dan shadaqah, Lazismu harus melakukannya dengan cara yang beretika dan kompeten.

Lazismu Kota Medan mendayagunakan dana ZIS yang sudah terkumpul ke pada 6 program yaitu : Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Sosial Kemanusiaan, Dakwah dan Lingkungan. Berikut ini laporan pendayagunaan atau penyaluran dana ZIS di Lazismu kota Medan (Januari 2021 – Februari 2022)

Tabel 1. 1 Penyaluran dana ZIS (Januari 2021 – Februari 2022)

Penyaluran ZIS & DSKL untuk (PROGRAM)	Jan 2021 - Feb 2022
Penyaluran ZIS & DSKL untuk Pendidikan	Rp. 108,471,700.00
Penyaluran ZIS & DSKL untuk Kesehatan	Rp. 85,427,900.00
Penyaluran ZIS & DSKL untuk Kemanusiaan	Rp. 720,871,565.00
Penyaluran ZIS & DSKL untuk Ekonomi	Rp. 113,287,500.00
Penyaluran ZIS & DSKL untuk Dakwah-Advokasi	Rp. 2,058,521,773.00
Penyaluran ZIS & DSKL untuk Lingkungan	-
Total Penyaluran	Rp. 3,086,580,438.00

Dari tabel 1.2 bisa dilihat bahwasanya tidak semua program tersalurkan dana ZIS, terdapat program yang tidak tersalurkan dana ZIS yaitu pada program lingkungan tidak semua program tersalurkan dana ZIS, adapun program yang tidak tersalurkan yaitu pada program lingkungan.

Kusmiati, (2015) “Suatu organisasi dikatakan sehat jika pengelolaan keuangannya terbuka, bertanggung jawab, birokratis tetapi tidak menindas, mengikuti standar kualitas, dan jelas tentang maksud dan tujuan kualitas yang ingin dicapai. (Kusmiati, 2015) .

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, diperlukan suatu perusahaan dengan sistem pengelolaan zakat yang efektif dan kemampuan untuk menyampaikan data keuangan yang transparan dan relevan untuk mencapai tanggung jawab LAZ. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. PSAK 45 yang mencakup pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Lembaga amil zakat dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan zakat yang sesuai dengan standar ini. Akuntansi zakat dan in-faq/sedekah dengan kerangka fundamental PSAK 101 didefinisikan dalam PSAK 109, yang dihasilkan bersamaan dengan harmonisasi PSAK ke IFRS. (Nurhasanah, 2018)

Berdasarkan latar belakang di atas, penerapan akuntabilitas dan pendayagunaan pengelolaan dana zakat diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan zakat lebih baik dan lebih optimal. Untuk itu perlu dilaksanakan penelitian dengan judul peneliti Analisis Akuntabilitas Keuangan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Akuntabilitas

Konsep Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai "yang dapat dipertanggungjawabkan", atau dalam kata sifat disebut sebagai *accountable*. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam kajian Good Governance. (Irnawati et al., 2022, hal. h.108)

Karena dalam Islam tujuan pelaporan keuangan adalah tanggung jawab baik secara vertikal maupun horizontal sehingga data yang diberikan dapat menjadi dasar pembayaran zakat.. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah melarangnya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis Hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Karena itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat dengan keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling kesulitan.

Jika kamu melakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu sendiri. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Menurut ayat di atas, setiap hutang atau muamalah harus didokumentasikan secara akurat dan jujur. Jika diterapkan pada LAZ, maka harus memberikan laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara berkala serta menjalani audit keuangan dan syariah. Pertanggungjawaban LAZ kepada pemangku kepentingan ditunjukkan dengan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata "Guna" yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, serta Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Penyaluran zakat kepada mustahiq tidak disertai dengan target untuk menjamin terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq, dan pemanfaatannya ada dua macam: yang pertama berbentuk sesaat (zakat hanya diberikan kepada seseorang sekali atau untuk sementara. periode waktu), dan yang kedua adalah bentuk pemberdayaan (merupakan pendistribusian zakat yang disertai dengan adanya target untuk mengubah kondisi penerima dari kondisi golongan mustahiq menjadi golongan mustahik).

METODE PENELITIAN

Metodologi penulisan skripsi ini ialah kualitatif, dan didasarkan pada data yang dikumpulkan di lapangan, yaitu informasi dari Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah di Kota Medan. Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif merupakan metode pilihan. Para ahli telah menjelaskan beberapa definisi metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metodologi yang menawarkan sumber daya agar mengerti arti yang mendalam yang berkaitan dengan fenomena kompleks dan prosesnya dalam praktik sosial (Denzin dan Lincoln dikutip Brady: 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akuntabilitas Keuangan Lazismu Kota Medan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengacu pada tugas untuk integritas keuangan, pengungkapan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Laporan keuangan yang diserahkan, serta aturan dan peraturan yang mengatur penerimaan, penyimpanan, dan pencairan dana oleh entitas pemerintah, sedang dipermasalahkan.. Menjadi amil di lembaga pengelola uang ZIS merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Karena mengelola dana ZIS, yaitu uang masyarakat yang akan dialokasikan kepada mustahiq (yang berhak mendapat dukungan pembiayaan ZIS). Dalam menjalankan tugasnya, pengelola ZIS selalu mengikuti norma syariat Islam yang dituangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Alhasil, pelaksanaannya harus sebaik mungkin berdasarkan keyakinan agama dan kewajiban kepada muzakki, mustahik, dan yang terpenting Allah SWT.

Kepercayaan Lazismu dalam mengelola uang ZIS ditunjukkan dengan menghasilkan laporan keuangan yang jujur dan sesuai dengan aturan akuntansi yaitu PSAK 109. Dan, untuk mengoptimalkan sumber daya ZIS yang telah berhasil dikumpulkan, Lazismu menggunakan metodologi berbagai inisiatif terkini di Lazismu untuk memaksimalkan penggunaan dana ZIS. Peneliti melihat bahwa Lazismu Kota Medan telah menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 dalam menyajikan laporan keuangan. Lazismu melakukan perbaikan yang cukup signifikan dari segi penyajian laporan keuangan jika dibanding dengan peneliti terdahulu yang dilakukan Feza Ihram Syahri (Syahri, 2021). Berikut perbandingannya :

Tabel 4. 1 Perbandingan bentuk laporan keuangan terdahulu dan sekarang

No	Bentuk Laporan Keuangan Berdasarkan Ketentuan PSAK 109	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Neraca/Laporan Posisi Keuangan	Tidak ada	Ada
2	Laporan Perubahan Dana	Tidak ada	Ada
3	Laporan Perubahan Aset Kelolaan	Tidak ada	Ada
4	Laporan Arus Kas	Tidak ada	Ada
5	Catatan Atas Laporan Keuangan	Tidak ada	Ada

Dari table diatas, jika dibandingkan dari tahun 2021 perkembangannya sudah sangat baik karna pada penelitian sekarang laporang keuangan sudah sesuai dengan PSAK 109.

2. Hakikat Transfaransi Sebagai Akuntabilitas Lazismu Kota Medan

Untuk memperkuat kredibilitas organisasi di mata pemangku kepentingan, transparansi sangat penting untuk dijadikan acuan efektivitas lembaga dalam mengadopsi akuntabilitas yang tepat. Hal ini dilakukan oleh Lazismu untuk menjaga keimanan para muzakki karena mereka adalah pihak yang benar-benar menyerahkan harta kekayaannya untuk dikelola oleh Lazismu kota Medan agar dapat dibubarkan untuk memberikan manfaat bagi mustahik dan orang-orang yang membutuhkan. Sebagai bentuk akuntabilitas, Lazismu akan mengelola semua uang yang dipercayakan oleh publik, oleh karena itu diusulkan mekanisme transparansi media Lazismu kepada pemangku kepentingan, khususnya *muzakki*.

3. Publikasi Laporan Keuangan dan Kegiatan Lazismu Kota Medan

Sebagai bentuk transfaransi Lazismu kepada para *muzakki* yaitu dengan mempublikasikan hasil dari pengelolaan ZIS yaitu berupa pelaporan kegiatan penyaluran ZIS dan laporan keuangan yang diterbitkan. Laporan keuangan di publis setiap tahun setelah laporan keuangan tersebut diaudit. Selain itu, pelaporan rutin bulanan juga dilakukan oleh Lazismu dengan menerbitkan di majalah mata hati tujuannya supaya para *muzakki*, donator dan juga masyarakat dapat mengetahuinya.

4. Bukti Setor

Tanggung jawab keuangan ditingkatkan tidak hanya melalui pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109, tetapi juga melalui amil mengirimkan tanda terima kepada muzakki yang menyumbangkan uang ZIS. Hal ini didasarkan pada ketentuan UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 pasal 23 ayat 1 yang mengamanatkan BAZNAS dan LAZ untuk memberikan dokumentasi setoran kepada muzakki. Apabila terjadi pelanggaran, akan dilakukan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan PP No. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 77 huruf a.

Kwitansi adalah bukti penerimaan ZIS dari muzakki atau donatur. Kuitansi salinan pertama diserahkan kepada muzakki atau donatur Lazismu Kota Medan, sedangkan salinan kedua digunakan sebagai arsip Lazismu. Bahkan jika kuitansi diperoleh melalui transfer rekening, bukti akan dituliskan ke dalam kuitansi. Meski mudah, namun tidak boleh diabaikan karena kuitansi memberikan keyakinan kepada muzakki atau kontributor bahwa uangnya akan disalurkan melalui Lazismu dan digunakan untuk kemaslahatan umat.

5. Pendayagunaan Dana ZIS di Lazismu Kota Medan

Pendayagunaan merupakan kegiatan untuk memberikan banyak manfaat bagi mustahiq zakat dengan memanfaatkan hasil penghimpunan zakat (Mustafa, 2017, hal. h.80) . Allah telah menetapkan di dalam Al-Quran Surah At- Taubah Ayat 60 mengenai delapan golongan *mustahiq*. Terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dari delapan golongan tersebut Lazismu mendayagunakan dana ZIS ke enam program yang ada di Laismu tersebut yaitu, Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Sosial dan Kemanusiaan, Dakwah dan Rutin.

Tanggung jawab keuangan mengacu pada semua kegiatan yang menyangkut penerimaan dan penggunaan uang ZIS di Lazismu, karena keduanya terkait dengan nilai amanah. Ujung tombak amil zakat dalam menjalankan amanahnya adalah program-program yang dibentuk dalam rangka pemanfaatan uang ZIS yang tepat sasaran dan berkualitas.

Berikut ini rekapitulasi pendayagunaan atau penyaluran dana ZIS di Lazismu tahun 2020 dan 2021:

Tabel 4. 2 Penyaluran dana ZIS di Lazismu tahun 2020 dan 2021

Bentuk Pendayagunaan Dana ZIS	2020	2021
Penyaluran Dana Zakat Fakir Miskin	31.870.000	37.579.100
Penyaluran Dana Zakat Riqab	–	2.000.000
Penyaluran Dana Zakat Gharim	–	14.205.250
Penyaluran Dana Zakat Muallaf	–	1.765.000
Penyaluran Dana Zakat Fi-Sabilillah	20.293.800	11.954.300
Penyaluran Dana Zakat Ibnu Sabil	200.000	13.799.300
Penyaluran Dana Zakat Amil	7.705.564	15.165.870
Dana Iniak/Sedekah Terikat Pendidikan	–	15.727.200
Dana Infak/Sedekah Terikat Kesehatan	12.268 200	14.804.250
Dana Infak/Sedekah Terikat Kemanusiaan	106.273 000	661.023.674
Dana Infak/Sedekah Terikat Sosial, Dakwah Lingkungan	21.268.600	94.289.000
Dana Infak/Sedekah Terikat Ujrah Amil	39.719.917	118.231.785
Dana Infak/Sedekah Terikat Non Tunai	974.500	–

Dana Intak/Sedekah Tidak Terikat Pendidikan	5.907.000	69.334.700
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Ekonomi	6.067.500	147.040.000
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Kesehatan	8.085.300	45.009.900
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Kemanusiaan	8.883.500	12.581.440
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Sosial, Dakwah dan Lingkungan	239.102.600	354 582 803
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Ujrah Amil	112.710.376	153.584 365
Penyaluran Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau	123 300.000	–
Penyaluran Dana Qurban Kambing/Domba	–	2.000.000
Penyaluran Dana Qurban Lainnya	210.718.000	216.542.500
Penyaluran untuk Penerima Manfaat		1.000.000.000
Penyaluran Dana CSR untuk Penerima Manfaat		30.000.000
Total	713.506.657	2.523.053.269

Berdasarkan table di atas, Tidak semua program tersalurkan dana ZIS akan tetapi terjadi kenaikan penyaluran dana ZIS di Lazismu dari tahun 2020 ke tahun 2021. Kenaikan tersebut jika dibandingkan antara tahun 2020 dan 2021 memiliki selisih yang sangat jauh. Dari data tersebut terlihat bentuk usaha Lazsimu dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* dengan berbagai program-program unggulan.

a. Cara menjalankan program dan pendayagunaan ZIS di lazismu

Dalam menjalankan program dan pendayagunaan ZIS terdapat dua sistem yaitu,

- 1) Tata cara pengajuan mengharuskan Mustahiq untuk menyampaikan pengajuan dengan memenuhi kriteria administrasi pada Lazismu di Medan.
- 2) Sistem pengajuan sukar rela pengiriman yang menyenangkan adalah karyawan malas Anda yang melakukan survei atau pergi ke lapangan untuk mencari individu yang harus menerima bantuan dari Lazismu Kota Medan.

Secara umum Lazismu akan mendayagunakan dana ZIS untuk kepada yang lebih produktif dan tidak konsumtif. Walaupun konsumtif ada dari Lazismu tetapi Lazismu tetap mengutamakan yang produktif. Penyaluran yang produktif lebih sering digunakan kepada mustahiq pada program Beasiswa Mandiri, usaha Ekonomi, Keluarga Aisiah , Beasiswa Sang Surya dan Peduli Guru. Penyaluran konsumtif digunakan pada program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), Bedah Rumah, Kurbanmu Ramadhan Berbagi, Lazismu Peduli, Pemberdayaan Muallaf Dan Pemberdayaan Disabilitas.

b. Cara Lazismu dalam menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq

- 1) Dalam penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kepada para *mustahiq*, Lazismu sudah menerima data lengkap *mustahiq* yang sesuai dengan syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh Lazismu. Kemudian, karyawan Lazismu akan memberikan langsung kepada *mustahiq* dengan mendatangi rumah mustahiq tersebut dan bukan *mutahiq* yang datang untuk mengambil bantuannya.
- 2) Menyalurkan dana ZIS harus sesuai dengan keputusan hasil rapat bersama dan data yang sudah disetujui oleh Lazismu. Dana yang diberikan harus sampai kepada *mustahiq* tanpa dikurangi sedikitpun dari jumlah hasil rapat karna itu merupakan amanah yang diberikan kepada amil.

c. Syarat untuk calon penerima dana ZIS di Lazismu Kota Medan

- 1) Kartu Keluarga (foto copy), Surat Miskin, Surat Pengajuan, KTP (foto copy) dan alamat lengkap *mustahiq*
- 2) Syarat-syarat yang diberikan kepada *mustahiq* untuk mempermudah penyaluran dana ZIS kepada *mustahiq* dan penyaluran dapat berjalan dengan baik dan amanah
- 3)

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas keuangan di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah Kota Medan telah dibuktikan bahwa telah menerapkan PSAK 109 sebagai standar akuntansi yang digunakan. Aspek penyajian ZIS di Lazismu diterapkan dengan membuat pelaporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Laporan keuangan atas pengelolaan ZIS diterbitkan setiap setahun sekali. Selain itu juga, pelaporan rutin bulanan juga dilakukan Lazismu.
2. Pendayagunaan dan ZIS di Lazsimu Kota Medan mengalami peningkatan penyaluran pada tahun 2021 dana ZIS yang tersalurkan dan program yang dijalankan lebih banyak dibanding dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyaknya *mustahiq* yang menerima manfaat dari dana ZIS.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat menyarankan sebagai berikut :

1. Lazismu Kota Medan sebaiknya menyusun laporan keuangan lebih cepat diselesaikan dari priode tahun yang telah selesai agar pengauditan lebih cepat dan laporan keuangan juga cepat dipublish.
2. Lazismu Kota Medan sebaiknya lebih merencanakan program yang akan dilaksanakan.
3. Untuk masyarakat dianjurkan agar lebih memahami kewajiban untuk berzakat, karena zakat merupakan termasuk rukun islam yang hukumnya wajib. Masyarakat juga sebaiknya mempercayai Lembaga Amil Zakat untuk menyalurkan dana zakat agar penerima manfaatnya lebih banyak dan penyaluranya lebih produktif dibanding dengan penyaluran sendiri, dan sebaiknya Lazismu Kota Medan sebaiknya lebih sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat lebih percaya untuk berzakat di Lazismu.
- 4.

DAFTAR REFERENSI

- Anisa Sihombing. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Ekonomi Dhuafa*. 084.
- Ghofur, A. (2018). *Tiga Kunci Fundraising*. Gramedia Pustaka Utama.
- Harmain, H., Nurlaila, Safrida, L., Sufitrayati, Alfurkaniati, Ermawati, Y., Ikhsan, A., Olivia, H., Jubi, & Nurwani. (2019). *Penghantar Akuntansi 1*. Madenatera.

- Irnawati, J., Sadi, M., Kusnadi, I. H., Junaidin, Putri, N. Y., & Mustanir, A. (2022). *Good Governance*. Media Sains Indonesia.
- Kementrian Agama RI. (n.d.). *Al Quran The Window*. PT. Aku Bisa.
- Kusmiati, M. I. A. (2015). *Membangun Kesehatan Organisasi Institusi Pendidikan Dokter : sebuah Transformasi menuju Akuntabilitas Sosial*. 31(1), 123–134.
- Mustafa, S. I. (2017). *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rkyat*. MNC Publishing.
- Nasution, I. W., Kamila, & Nurul Jannah. (2022). *Pengaruh Transparansi, Pengetahuan, Dan Religiusitas Twerhadap Rendahnya Minat MasyarakatMuslim untuk Membayar Zakat pada Bazna Kabupaten Asahan*. 2(1), 180–193.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32670/ht.v2i1.2630>
- Nurhasanah, S. (2018). *Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat*. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>
- Syahri, F. I. (2021). *Analisis akuntansi zakat pada lazismu kota medan*.
- Tim Okezone, J. (2022). *Potensi Zakat di Indonesia dan Pengentasan Kemiskinan*. Oke Muslim. <https://muslim.okezone.com/read/2022/04/11/614/2576791/potensi-zakat-di-indonesia-dan-pengentasan-kemiskinan>
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Kencana.